

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat diambil simpulan penelitian ini sebagai berikut

1. Suami lalai akan kewajibannya terkait nafkah dan hak-hak lain yang seharusnya diterima istri dan anak. Penunaian hak-hak istri dan anak tidak dipenuhi oleh suami yang menjatuhkan talak saat istri baru melahirkan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah talak yang dilayangkan oleh suami secara hukum belum jatuh karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan di Pengadilan Agama sehingga secara hukum istri dan anaknya masih berhak menerima hak-haknya sebagai istri dan anak. Suami masih harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah karena talak yang dilakukan tidak jatuh secara hukum positif di Indonesia. Hak-hak yang dapat diterima oleh istri yaitu istri berhak menerima perlindungan dari suami dan berhak menerima pendidikan. Nafkah yang berhak diterima istri yaitu nafkah untuk biaya kehidupannya dan anaknya serta mendapatkan tempat tinggal dengan syarat istri tetap menjalankan kewajibannya.
2. Dampak dari kasus tersebut bagi anak dan istri yaitu biaya pemeliharaan ditanggung oleh orang tua istri karena anak belum bisa ditinggalkan untuk bekerja, istri dan anak tinggal di rumah orang tua istri, status perceraian belum sah secara hukum mengingat suami menceraikan

istrinya tidak secara hukum positif dan juga istri belum mengajukan gugatan, tidak terpenuhinya nafkah bagi istri, dan tidak terpenuhinya hadhanah bagi anak.

B. Saran-saran

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini meliputi istri dapat menggugat cerai suami melalui pengadilan agama agar status pernikahannya jelas sehingga istri dan anaknya berhak mendapatkan hak-hak pasca perceraian apabila memang jatuh talak status pernikahannya tersebut. Meskipun sudah bukan suami istri lagi, baik suami maupun istri harus menurunkan ego untuk sama-sama mengasuh anak karena kasih sayang orang tua baik ayah maupun ibu tidak akan terpenuhi jika hanya salah satu saja yang mengasuh anaknya. Suami harus melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak istri dan anak selama masa iddah karena biar bagaimanapun hak dan kewajiban harus dijalankan agar saat dimintai pertanggungjawaban di akhirat dapat dipenuhi.